



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 119 /Kpts/KPU-Kota-003.435146/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pelantikan;

19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 26 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIA PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat desa.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kota Payakumbuh.
8. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS.

9. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Segel pemilu adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
11. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
12. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
13. Formulir adalah formulir yang digunakan dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
14. Sampul kertas adalah sampul khusus yang disediakan sebagai perlengkapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang berfungsi sebagai pembungkus dokumen perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
15. Label adalah label yang digunakan pada bilik pemberian suara dan kotak suara pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
16. Pengadaan adalah proses penyediaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
17. Distribusi adalah proses pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
18. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
19. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, alat kelengkapan administrasi lainnya, dan alat kelengkapan lainnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Kedua
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

- a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. Perlengkapan untuk penghitungan suara di PPS;
- c. Perlengkapan untuk penghitungan suara di PPK;
- d. Perlengkapan untuk penghitungan suara di KPU Kota.

Paragraf 2
Perlengkapan Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pasal 6

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Perlengkapan TPS yaitu kotak suara, bilik suara, dan surat suara.
- b. Kelengkapan administrasi lainnya yaitu daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenalan KPPS, tanda pengenalan saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, naskah sumpah/janji KPPS, gembok serta anak kunci, tinta, alat pencoblosan surat suara, alas pencoblosan surat suara, segel pemilu, dan formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya).
- c. Alat kelengkapan lainnya yaitu lem, karet, tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.

Pasal 7

- (1) Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kotak suara.

Pasal 8

- (1) Bilik Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
- (2) Bilik suara sebagaimana disebut pada ayat (1) digunakan sebagai tempat pemberian suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bilik pemberian suara.

Pasal 9

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk memberikan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota.

Pasal 10

- (1) Daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kota tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- (2) Daftar pasangan calon sebagaimana pada ayat (1) digunakan untuk mengenalkan kembali pasangan peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada pemilih.
- (3) Kebutuhan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kota tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melihat pemilih yang terdaftar, serta tanda hadir dan tanda pemilih telah memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diisi oleh KPPS.
- (3) Kebutuhan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Tanda Pengenal KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai tanda pengenal KPPS di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Tanda Penenal KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Tanda Pengenal Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai tanda pengenal saksi masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Tanda Penenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai pemberitahuan kepada pemilih tetap yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberitahukan waktu dan tempat TPS pelaksanaan pemeberian suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 15

- (1) Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai tanda pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 16

- (1) Panduan Teknis Pengisian Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai panduan bagi KPPS untuk mengisi Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Panduan Teknis Pengisian Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 17

- (1) Naskah Sumpah/Janji KPPS sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk pengambilan sumpah/janji KPPS sebelum melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Naskah Sumpah/Janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

Pasal 18

- (1) Gembok berserta anak kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai pengunci kotak suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk gembok beserta anak kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan komposisi tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

Pasal 20

- (1) Alat coblos surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk pencoblosan surat suara sebagai tanda pemberian suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, alat coblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XI Keputusan ini.

Pasal 21

- (1) Alas pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk pencoblosan surat suara sebagai tanda pemberian suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, alas pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XII Keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Segel pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai pengaman barang-barang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, segel pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan ini.

Pasal 23

- (1) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU);
 - b. Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK.KPU);
 - c. Formulir Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU);
 - d. Formulir Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon (Model C2. KWK-KPU (Ukuran Besar));
 - e. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model C 3-KWK.KPU);
 - f. Formulir Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model C 4-KWK.KPU);

- g. Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5-KWK.KPU);
 - h. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6-KWK.KPU);
 - i. Formulir Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7-KWK.KPU);
 - j. Formulir Daftar Nama Pemilih yang memberikan dari TPS Lain (Model C 8-KWK.KPU);
 - k. Formulir Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 9-KWK.KPU);
 - l. Formulir tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C 10-KWK.KPU).
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, formulir berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan ini.

Pasal 24

- (1) Lem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1 digunakan perekat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan lem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XV Keputusan ini.

Pasal 25

- (1) Karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk mengikat surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan lem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

Pasal 26

- (1) Tali pengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk mengikat alat coblos yang digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan tali pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan ini.

Pasal 27

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan sebagai label kotak suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.

Pasal 28

- (1) Spidol hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk kegiatan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan spidol hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XIX Keputusan ini.

Pasal 29

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sampul V S1-KWK.KPU digunakan untuk memuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Lampirannya;
 - b. Sampul V S2-KWK.KPU digunakan untuk memuat surat suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Sampul V S3-KWK.KPU digunakan untuk memuat surat suara tidak sah , rusak dan keliru dicoblos;
 - d. Sampul V S4-KWK.KPU digunakan sebagai sampul surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Sampul V S-KWK.KPU (sampul kertas bertuliskan KPPS)
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Sampul Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tercantum dalam Lampiran XX Keputusan ini.

Pasal 30

- (1) Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk membungkus alat perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran XXI Keputusan ini.

Pasal 31

- (1) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk pengisian administrasi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk ballpoint sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Paragraf 2

Perlengkapan Untuk Penghitungan Suara di PPS

Pasal 32

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Formulir Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- b. Ballpoint.

Pasal 33

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a digunakan untuk penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di PPS.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Formulir Surat Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kerja PPS (Model D 4-KWK KPU);
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, formulir berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum dalam Lampiran XXIII Keputusan ini

Pasal 34

- (1) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b digunakan untuk pengisian administrasi pada penghitungan suara di PPS.

- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk ballpoint sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Paragraf 4

Perlengkapan Untuk Penghitungan Suara di PPK

Pasal 35

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan dan penghitungan suara di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Sampul kertas
- c. Ballpoint.
- d. Spidol hitam

Pasal 36

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a digunakan untuk penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di PPK.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi Dari PPS (Model D 5-KWK.KPU).
 - b. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
 - c. Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah desa (Model DAA-KWK. KPU);
 - d. Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah desa (Lampiran Model DAA-KWK. KPU);
 - e. Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK.KPU);
 - f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU Ukuran Besar);
 - g. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU Ukuran Kecil);
 - h. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di PPK (Model DA 2-KWK.KPU);
 - i. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan (Model DA 3-KWK.KPU);
 - j. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kota (Model DA 4-KWK.KPU);
 - k. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari PPS (Model DA 5-KWK.KPU).
 - l. Formulir tanda terima berita acara dan lampiran kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (Model DA 6-KWK.KPU)
- (4) Spesifikasi teknis, kebutuhan, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum dalam Lampiran XXIV Keputusan ini

Pasal 37

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b digunakan untuk kegiatan penghitungan suara di PPK.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sampul III S1-KWK.KPU digunakan untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Beserta lampirannya di tingkat Kecamatan;
 - b. Sampul III.S.KWK.KPU bertuliskan Panitia Pemilihan Kecamatan;
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Sampul Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tercantum dalam Lampiran XXV Keputusan ini.

Pasal 38

- (1) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c digunakan untuk pengisian administrasi pada pemungutan dan penghitungan suara di PPK.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk ballpoint sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Pasal 39

- (1) Spidol hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d digunakan untuk kegiatan penghitungan suara di PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan spidol hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XIX Keputusan ini.

Paragraf 4

Perlengkapan Untuk Penghitungan Suara di KPU Kota

Pasal 40

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Formulir untuk Pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Sampul kertas
- c. Ballpoint.
- d. Spidol hitam

Pasal 41

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota.
- (2) Formulir sebaaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model DB-KWK.KPU);
 - b. Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota (Model DB 1-KWK.KPU);
 - c. Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU);
 - d. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota (Model DB 2-KWK.KPU);
- e. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota (Model DB 3-KWK.KPU);
 - f. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Lampirannya dari KPU Kota kepada KPU Provinsi (Model DB 4-KWK.KPU);
 - g. Formulir Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPU Kota (Model DB 5-KWK.KPU);
 - h. Formulir Tanda Terima Berita Acara dan lampirannya Kepada Panwaslu Kota dan Saksi pasangan calon (Model DB 6-KWK.KPU).
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum dalam Lampiran XXVI Keputusan ini

Pasal 42

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kota.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sampul II S1-KWK.KPU digunakan untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Beserta Lampirannya di tingkat Kota;
 - b. Sampul II S2-KWK.KPU digunakan untuk memuat surat suara termasuk surat suara cadangan yang belum digunakan dimasukkan dalam kotak suara yang didistribusikan oleh KPU Kota ke KPPS melalui PPK dan PPS;
- (3) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Sampul Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tercantum dalam Lampiran XXVII Keputusan ini.

Pasal 43

- (1) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c digunakan untuk pengisian administrasi pada penghitungan suara di KPU Kota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk ballpoint sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Pasal 44

- (1) Spidol hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d digunakan untuk kegiatan penghitungan suara di KPU Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan spidol hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran XIX Keputusan ini.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 45

- (1) Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota.
- (2) Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan akurat, cepat dan tepat waktu;
- (3) Dalam hal Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berupa cetakan, pengadaannya mengutamakan perusahaan yang mempunyai kapasitas cetak sesuai dengan kebutuhan dan hasil cetak yang berkualitas.

- (4) Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma standar yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 46

- (1) Selama proses pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak sejumlah yang ditetapkan KPU Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatannya.
- (2) KPU Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kota.
- (4) KPU Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari perusahaan.
- (5) KPU Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi dan plat cetak yang digunakan untuk membuat perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan dan penghitungan suara sampai ke TPS dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota.
- (3) Jadwal pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota.

Bagian Kedua

Perlengkapan Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota yang Didistribusikan

Pasal 48

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan dan penghitungan suara yang didistribusikan adalah:

1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu:
 - a. Kotak suara 1 (satu) buah untuk tiap TPS;

- b. Bilik pemberian suara 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
 - c. Surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen);
 - d. daftar pasangan calon 1 (satu) lembar untuk tiap TPS;
 - e. daftar pemilih tetap 3 (tiga) rangkap untuk tiap TPS;
 - f. tanda pengenal KPPS 7 (tujuh) buah untuk tiap TPS;
 - g. tanda pengenal saksi (.....) buah untuk tiap TPS;
 - h. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS;
 - i. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS (....) buah untuk tiap TPS;
 - j. gembok dan anak kunci 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
 - k. alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta 2 (dua) botol untuk tiap TPS;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
 - 3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15 (lima belas buah) untuk tiap TPS;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya).... (....) buah untuk tiap TPS;
 - l. alat kelengkapan lainnya terdiri dari
 - 1) lem....(.....) kotak/kaleng untuk tiap TPS;
 - 2) karet/tali pengikat...(.....) buah untuk tiap TPS;
 - 3) stiker Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(.....) buah untuk tiap TPS;
 - 4) spidol hitam(.....) buah untuk tiap TPS;
 - 5) sampul kertas(.....) buah untuk tiap TPS;
 - 6) kantong plastik(.....) buah untuk tiap TPS; dan
 - 7) ballpoint(.....) buah untuk tiap TPS.
2. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di PPS yaitu:
- a. Formulir Formulir Model D 4-KWK.....(....) buah untuk tiap PPS;
 - b. Ballpoint.....(.....) buah untuk tiap PPS
3. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di PPK yaitu:
- a. Formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara yaitu:
 - 1. Formulir Model D 5-KWK KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 2. Formulir Model DB-KWK.KPU.....(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 3. Formulir Model DB 1-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 4. Formulir Lampiran Model DB 1-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 5. Formulir Model DB 2-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 6. Formulir Lampiran Model DB 3-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 7. Formulir Model DB 4-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 8. Formulir Model DB 5-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 9. Formulir Model DB 6-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - b. Sampul kertas yaitu:
 - 1. Sampul III S1-KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - 2. Sampul III.S.KWK.KPU(.....) buah untuk tiap PPK;
 - c. Ballpoint(.....) buah untuk tiap PPK;
 - d. Spidol hitam(.....) buah untuk tiap PPK.

Bagian Ketiga Skala Prioritas

Pasal 49

- (1) Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan.
- (2) Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas, yaitu:
 - a. prioritas kesatu..... yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian perjalanan atau lebih dengan menggunakan alat transportasi dan mempunyai TPS yang banyak;
 - b. prioritas keduayaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dengan waktu pendistribusianatau tidak lebihdengan menggunakan alat transportasi,.....;
 - c. prioritas ketigayaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian perjalanan dengan menggunakan alat transportasi dan TPS/jumlah pemilihnya sedikit..
- (3) Pembagian skala prioritas daerah pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. prioritas kesatu adalah PPK.....;
 - b. prioritas kedua adalah PPK.....;
 - c. Prioritas ketiga adalah PPK.....

Bagian Ketiga Sarana Angkutan

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat dan tenaga manusia.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dapat menggunakan alat transportasi tercepat.
- (3) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kota.
- (4) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 51

- (1) Waktu pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK adalah:
 - a. PPK skala prioritas kesatu adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. PPK skala prioritas kedua adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. PPK skala prioritas ketiga adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota sudah harus diterima oleh PPK paling lambat.... (....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Waktu penerimaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Kartu pemilih paling lambat(....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS paling lambat(....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU Kota.

Bagian Kelima Pengepakan

Pasal 52

- (1) KPU Kota melakukan pengepakan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang akan didistribusikan dari KPU Kota ke PPK, PPS dan KPPS dengan cara sebagai berikut:
 1. pengepakan berdasarkan alokasi PPK, PPS, dan KPPS dengan melibatkan PPK dan PPS yang bersangkutan;
 2. menghitung kebutuhan surat suara per TPS;
 3. menghitung formulir seri model C-KWK per TPS;
 4. menghitung DPT per TPS;
 5. menghitung alat kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota per TPS;
 6. menghitung alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK;
 7. mengepak logistik dilakukan menurut TPS, PPS dan PPK:
 - a. perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah:
 - surat suara dalam sampul kertas dan disegel;
 - tinta sidik jari;
 - alat dan alas coblos;
 - segel Pemilu Kepala Daerah dan Kepala Daerah;
 - formulir seri model C-KWK termasuk lampirannya (tidak termasuk model C6-KWK);
 - lem;
 - karet/tali pengikat;
 - stiker Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - spidol hitam;
 - sampul kertas;

- kantong plastik; dan
 - ballpoint.
- b. perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di luar kotak suara dan dikemas tersendiri adalah:
- Daftar Pasangan Calon;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Tanda Pengenal KPPS;
 - Tanda Pengenal Saksi;
 - panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - naskah sumpah/janji KPPS;
 - gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
 - bilik pemberian suara;
 - surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di PPS;
 - perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di PPK.
- (2) KPU Kota melakukan pengecekan akhir terhadap perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan pengepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
- a. memeriksa pengelompokan kotak suara serta perlengkapan lainnya per TPS, PPS dan PPK;
 - b. melakukan pengecekan kelengkapan isi kotak suara sebelum digembok dan disegel untuk memastikan ketepatan jumlah dan jenis logistik per TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
 - c. Melakukan pengecekan kelengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada masing-masing PPS dan PPK;
- (3) KPU Kota menggembok dan menyegel kotak suara yang berisi perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan mengepak perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat PPS dan PPK yang akan didistribusikan kepada PPK.

Bagian Keenam Pengiriman

Pasal 53

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kota.
- (2) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kota.

Bagian Ketujuh Penerimaan

Pasal 54

- (1) PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kota.
- (2) PPK sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;

- b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota.
- (3) PPK pada waktu menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkoordinasi dengan camat, panwaslu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
 - (4) PPK mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kota.
 - (5) PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

Bagian Kedelapan Penyimpanan

Pasal 55

PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kesembilan Pendistribusian Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS

Pasal 56

Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dilakukan oleh KPU Kota melalui PPK.

Paragraf 1 Skala Prioritas

Pasal 57

- (1) Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan dan keamanan.
- (2) Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas, yaitu:
 - a. prioritas pertama, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusiandengan menggunakan alat transportasidan mempunyai TPS yang banyak;
 - b. prioritas kedua....., yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusiandengan menggunakan alat transportasi.....;
 - c. prioritas ketiga mudah, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusiandengan menggunakan alat transportasi

- (3) Pembagian skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPK yang bersangkutan.

Paragraf 2
Sarana Angkutan

Pasal 58

- (1) Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi.....dan tenaga manusia.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dapat menggunakan alat transportasi tercepat.
- (3) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kota.
- (4) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Jangka Waktu

Pasal 59

- (1) Waktu pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS adalah:
 - a. PPS skala prioritas kesatu adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
 - b. PPS skala prioritas kedua adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. PPS skala prioritas ketiga adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK sudah harus diterima oleh PPS paling lambat (....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penerimaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Kartu pemilih paling lambat(....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS paling lambat....(....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU Kota, dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan PPK yang bersangkutan.

Paragraf 4 Pengiriman

Pasal 60

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kota.
- (2) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kota dan PPK.

Paragraf 5 Penerimaan

Pasal 61

- (1) PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kota dan PPK.
- (2) PPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota dan PPK.
- (3) PPS pada waktu menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa/Walinagari, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) PPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kota dan PPK.
- (5) PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

Paragraf 6 Penyimpanan

Pasal 62

PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kesepuluh Pendistribusian Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS

Pasal 63

Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dilakukan oleh PPS.

Paragraf 1
Skala Prioritas

Pasal 64

- (1) Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, dan keamanan.
- (2) Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas, yaitu:
 - a. prioritas kesatu yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dalam hal jarak antara PPS dengan KPPS...km dengan menggunakan alat transportasi tenaga manusia/.....;
 - b. prioritas kedua sulit, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dalam hal jarak antara PPS dengan KPPS... km dengan menggunakan alat transportasi
 - c. prioritas ketiga....., yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dalam hal jarak antara PPS dengan KPPS....km dengan menggunakan alat transportasi.....
- (3) Pembagian skala prioritas pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPS.

Paragraf 2
Sarana Angkutan

Pasal 65

- (1) Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, dan tenaga manusia.
- (2) Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dapat menggunakan alat transportasi angkut tercepat.
- (3) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPS.
- (4) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Jangka Waktu

Pasal 66

- (1) Waktu pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS adalah:
 - a. KPPS skala prioritas kesatu adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;

- b. KPPS skala prioritas kedua adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. KPPS skala prioritas ketiga adalah.....(.....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS sudah harus diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (3) Penerimaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Kartu pemilih paling lambat(....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS paling lambat....(....) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (4) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh PPS.

Paragraf 4 Pengiriman

Pasal 67

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari PPS.
- (2) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kota, PPK dan PPS.

Paragraf 5 Penerimaan

Pasal 68

- (1) KPPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara P Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kota, PPK dan PPS.
- (2) KPPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota, PPK dan PPS.
- (3) KPPS pada waktu menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkoordinasi dengan Wali Jorong, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) KPPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kota, PPK dan PPS.
- (5) PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

Paragraf 6
Penyimpanan

Pasal 69

KPPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kesebelas
Pengawasan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke daerah tujuan yang tingkat kerawanan keamanannya tinggi harus melibatkan petugas pengawasan yang personelnya berasal dari aparat keamanan.
- (2) Pengawasan terhadap pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan mulai dari tempat pengiriman sampai penyerahan kepada pihak yang menerimanya.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketepatan alamat tujuan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota melakukan pengawasan terhadap pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - a. menempatkan petugas KPU Kota pada perusahaan ekspedisi;
 - b. memperhatikan pelaksanaan pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan lokasi yang ditetapkan;
 - c. mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula;
 - d. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah dilakukan oleh perusahaan ekspedisi dengan menyampaikan berita melalui radiogram/telepon ke alamat tujuan;
 - e. mengecek perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai alamat tujuan penerima dengan utuh dan selamat.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), KPU Kota dapat memeriksa:
 1. Surat Perintah Penyerahan (SPP) dan Surat Perintah Angkut;
 2. Ketepatan waktu pengiriman sampai di daerah tujuan masing-masing disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan;
 3. Pemberitahuan melalui faximile/telegram kepada pejabat penerima barang;

4. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani pejabat penerima barang di daerah tujuan masing-masing.

BAB VI PENUTUP

Pasal 72

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 26 Maret 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

